



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Sopir Taxi, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kwandang, 12 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada hari itu juga

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2013 M di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Jejaka dan Janda sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kakak kandung Termohon, di Dusun Hokimu, Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karunia anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2014 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon melarang Termohon memberikan kredit barang-barang elektronik kepada pelanggan Termohon sebab ketika Pelanggan tersebut menunggak pembayaran kredit tersebut Termohon memaksa Pemohon agar tunggakan tersebut di taggih oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak memperhatikan keperluan Pemohon yakni Termohon tidak menyediakan makan dan tidak di cuci pakaian Pemohon;
 - c. Bahwa setiap bertengkar Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk di ceraikan oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Hokimu, Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah kemandakan Pemohon, di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak lagi berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;

9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]

untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon [REDACTED]

[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No [REDACTED] /Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dikbud, bertempat tinggal di Dusun Basulapa, [REDACTED] Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dahulu tinggal serumah, kemudian sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat;

-----Bahwa Pada sekitar tahun 2018, sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah kakaknya Termohon yang mana pada saat itu saksi kebetulan berada di rumah kakaknya Termohon;

-----Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar Pemohon melarang Termohon memberikan kredit barang-barang elektronik kepada pelanggan Termohon, karena ketika pelanggan menunggak pembayaran kredit tersebut, Termohon memaksa Pemohon untuk menagih tunggakan tersebut;

----Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri

-----Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dahulu tinggal serumah, kemudian sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa sepengetahuan saksi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon keberatan menagih hutang atas kredit barang-barang elektronik Termohon pada pelanggan Termohon;

-----Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkumpul lagi dalam satu rumah;

-----Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No [REDACTED] /Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya. Oleh sebab itu majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mengadakan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dan mengakui secara murni dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan murni (**aven pur et simple**) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**volledig, bindende en beslissende bewijskracht**), sehingga Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil permohonannya, namun karena permohonan tersebut menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka Majelis Hakim masih perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (Vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal (Vide Pasal 171, 172 ayat 2 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh masing-masing saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan dari masing-masing saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat materil alat bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 28 Desember 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kwandang;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sebelum terjadi perpisahan, di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon melarang Termohon memberikan kredit barang-barang elektronik kepada pelanggan Termohon sebab ketika Pelanggan tersebut menunggak pembayaran kredit tersebut Termohon memaksa Pemohon agar tunggakan tersebut di taggih oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkumpul dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati oleh para saksi namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon melarang Termohon memberikan kredit barang-barang elektronik kepada pelanggan Termohon sebab ketika Pelanggan tersebut menunggak pembayaran kredit tersebut Termohon memaksa Pemohon agar tunggakan tersebut di taggih oleh Pemohon, dan keduanya sudah berpisah sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 1 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan tentu sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah dinasihati oleh majelis hakim supaya hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Pemohon dapat disatukan kembali dengan Termohon, oleh sebab itu, menurut majelis hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), dan retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan*

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara bergaul secara baik (**mu'asyarah** bi al-**ma'ruf**), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangganya telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Pemohon dan Termohon, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikain, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan jalan keluar yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kwandang setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,- (Tiga ratus Delapan puluh Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I dan Arsha Nurul Huda, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No [REDACTED] /Pdt.G/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. [REDACTED] /Pdt.G/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)